



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN TENJOLAYA

Jl. H. Abdul Fatah No. 39 Desa Tapos 1 Kode Pos 16371

Email: kectenjolaya@bogorkab.go.id <https://kecamatanjenjolaya.bogorkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT TENJOLAYA

Nomor : 420/010/121N/PAUD-ALMIZAN/III/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD AL-MIZAN
KP. CIMANGGU RT. 01 RW. 02 DESA GUNUNG MULYA
KECAMATAN TENJOLAYA KABUPATEN BOGOR

CAMAT TENJOLAYA

- Menimbang : A. Bahwa untuk tertib administrasi, pengawasan, dan pengendalian mutu pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kp. Cimanggu Rt.01 Rw.02 Desa Gunung Mulya Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Tenjolaya tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-MIZAN yang berlokasi di Kp. Cimanggu Rt. 01 Rw. 02 Desa Gunung Mulya Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 56);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);

13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49).

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan PAUD AL-MIZAN yang berlokasi di Kp. Cimanggu Rt.01 Rw.02 Desa Gunung Mulya Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor, 06 Oktober 2020 Nomor 02/PAUD AL-MIZAN/I/2020. Perihal Permohonan SK Izin Operasional PAUD;
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PNFI Kecamatan Tenjolaya pada Januari 2020 s.d Januari 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada

NAMA PAUD : PAUD AL-MIZAN

Jenis PAUD : KB (Kelompok Bermain)

Alamat : Kp. Cimanggu Rt.01 Rw.02

Desa : Desa Gunung Mulya

Kecamatan : Tenjolaya

KEDUA :

Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA :

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin

KEEMPAT :

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum;

KELIMA :

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

KEENAM :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TENJOLAYA

Pada Tanggal : 08 MARET 2021

CAMAT TENJOLAYA



FARHAMA'RUP, S.H., M.Hum.

Nip. 197612312002121014

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
5. Kepala Penilik PNFI Kecamatan Tenjolaya;
6. Kepala Desa Gunung Mulya;
7. Yang bersangkutan



YAYASAN IBNU ZEIN

Akte Notaris No : 84 tanggal 27 Maret 2013

SK Menkumham No : AHU- 2873.AH.01.04.Tahun 2013

Alamat : Kp. Budi Asih Rt 02/01 Desa Gunung Mulya Kecamatan Tenjolaya
Kabupaten Bogor

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN IBNU ZEIN Nomor : 007/YIZ/003/2021 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA PAUD AL MIZAN

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka melaksanakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dipandang perlu menetapkan Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL MIZAN
 2. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cukup mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Kepala PAUD AL MIZAN
 3. Bahwa untuk butir 1 dan 2 perlu dikeluarkan Surat Keputusan Yayasan Gerakan Perempuan Indonesia Peduli.
- MENGINGAT** :
1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
 3. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** :
- Mengangkat
Nama : Aan Suhanah
Tempat/Tgl Lahir : Bogor; 08 Maret 1982
Terhitung Mulai Tanggal 01 Maret 2021 diangkat sebagai Kepala Lembaga PAUD AL MIZAN
- KEDUA** :
- Kepada yang bersangkutan akan diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Yayasan Ibnu Zein
- KETIGA** :
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 01 Maret 2021



ABDURROHMAN ZAELANI